

PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT DEKLARASI STOCKHOLM 1972¹

Oleh: Rodrigo Christopher Rembet²

Flora Pricilla Kalalo³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari Deklarasi Stockholm 1972 dan bagaimana penerapan lingkungan hidup Deklarasi Stockholm di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup sesuai deklarasi Stockholm 1972 didasarkan pada pendekatan hukum internasional ekologi *Internasional Environmental Law Approach*. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan membentuk serta mempengaruhi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang berada di wilayah satu Negara, seperti air, tanah, hutan, flora, fauna dan keanekaragaman hayati. 2. Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia membawa dampak yang positif bagi penerapan Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan Masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Deklarasi Stockholm

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101235

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara nasional perlu mendapatkan pengaturan untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami Hukum Lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan komitmen global, baik yang berfungsi sebagai pedoman (*internasional soft law*) maupun bersifat mengikat (*hard law*). Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam *United Nation Conference on the Human Environment* (UNCHE 1972), di antaranya disahkan Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas *preamble* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*. Kebijakan global dalam pengelolaan lingkungan tersebut telah memberikan dorongan yang kuat ke arah berkembangnya Hukum Lingkungan.⁵

Ancaman terhadap lingkungan hidup dapat dikatakan tengah berlangsung saat ini. Kerusakan lingkungan hidupnya yang terjadi di lingkungan global sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Terjadinya berbagai perubahan yang menunjukkan indikasi ketidakseimbangan lingkungan hidup sudah dapat dirasakan nyata dalam kehidupan global saat ini. Pergantian musim yang tidak dapat diprediksi, berbagai bentuk bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang terjadi hampir di seluruh Negara, dan lain sebagainya merupakan persoalan besar sedang melanda lingkungan global.⁶

Dari latar belakang diatas maka penulis memilih sebuah judul "**Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Deklarasi Stockholm 1972**" yang dianut berdasarkan teori dari hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri & Harry Supriono *Perkembangan Hukum Lingkungan.*, hlm 12 diakses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 14:32 Wita.

⁶ https://www.academia.edu/9384566/Peran_kajian_hubungan_internasional terhadap upaya_pelestarian_lingkungan_hidup. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 11:52 Wita.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari Deklarasi Stockholm 1972 ?
2. Bagaimana penerapan lingkungan hidup Deklarasi Stockholm di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UU Nomor. 32 Tahun 2009 dan Konvensi Deklarasi Stockholm serta ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya mengenai lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan nasional dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah hukum di bidang hukum internasional khususnya hukum lingkungan dan laporan penelitian hukum. Penyusunan skripsi ini menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif dan disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972

Terdapat juga 26 poin utama yang dihasilkan dalam Deklarasi Stockholm mengenai isu lingkungan dan pembangunan yakni:

Prinsip 1:

Manusia mempunyai hak asasi terhadap kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, kebijakan mempromosi atau mengabadikan apartheid, segregasi rasial, diskriminasi, kolonial, dan bentuk lain dari penindasan dan pendudukan asing dikutuk dan harus dihilangkan.

Prinsip 2:

Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan khususnya contoh perwakilan dari ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui

perencanaan dan manajemen yang hati-hati dan sesuai.

Prinsip 3:

Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang dapat diperbaharui harus dipertahankan dan, dimanapun dilaksanakan, dipulihkan dan ditingkatkan.

Prinsip 4:

Manusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi factor-faktor yang merugikan. Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus menerima untuk itu pentingnya dalam perencanaan untuk pembangunan ekonomi.

Prinsip 5:

Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan sedemikian rupa untuk menjaga dari bahaya kelelahan masa depan mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat dari pekerjaan semacam itu juga dimiliki oleh umat manusia.

Prinsip 6:

Pembuangan zat-zat beracun atau bahan lain dan pelepasan panas, dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak pada ekosistem. Perjuangan umat manusia dari Negara yang rawan pencemaran harus didukung.

Prinsip 7:

Negara sebaiknya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut oleh zat-zat yang bertanggung jawab membahayakan kesehatan kehidupan manusia dan kehidupan laut, fasilitas merusak atau yang bertentangan dengan pemanfaatan laut yang sah lainnya.

Prinsip 8:

Pembangunan ekonomi dan sosial sangat penting untuk menjamin sebuah kehidupan yang baik dan lingkungan kerja bagi manusia dan untuk menciptakan kondisi di bumi yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup.

Prinsip 9:

Defisiensi lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi akibat pengembangan dan

bencana alam menimbulkan masalah yang mematikan dan paling baik dapat diatasi dengan percepatan pembangunan melalui transfer keuangan dan bantuan teknologi dalam jumlah besar sebagai pelengkap upaya dalam negeri. Negara-negara berkembang dan semacam bantuan tepat waktu sejauh diperlukan.

Prinsip 10:

Untuk Negara-negara berkembang, kestabilan harga dan pendapatan yang memadai untuk komoditas primer dan bahan baku sangat penting untuk pengelolaan lingkungan hidup, karena itu faktor-faktor ekonomi serta proses-proses ekologis harus dipertimbangkan.

Prinsip 11:

Kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan dan tidak akan merugikan potensi pembangunan sekarang atau masa depan. Negara-negara berkembang, juga tidak boleh menghambat adanya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah tepat harus diambil oleh Negara-negara dan organisasi internasional dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai kemungkinan pertemuan nasional dan menghasilkan konsekuensi ekonomi internasional sebagai akibat penerapan langkah-langkah lingkungan.

Prinsip 12:

Sumber daya harus dibuat tersedia untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan, dengan memperhitungkan keadaan dan persyaratan khusus Negara-negara berkembang dan biaya apapun yang mungkin berasal dari mereka yang menggabungkan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan kebutuhan akan persediaan bagi mereka, setelah permintaan mereka, penambahan bantuan internasional dalam keuangan dan teknis untuk tujuan ini.

Prinsip 13:

Dalam rangka mencapai pengelolaan yang lebih rasional dan dengan demikian sumber daya untuk memperbaiki lingkungan, Negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut kompatibel

dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan populasi mereka.

Prinsip 14:

Perencanaan rasional merupakan alat penting untuk mendamaikan setiap konflik antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.

Prinsip 15:

Perencanaan harus diterapkan pada pemukiman manusia dan urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang maksimal untuk semua. Dalam hal ini proyek-proyek yang dirancang melengkung untuk kolonialis dan dominasirasis harus ditinggalkan.

Prinsip 16:

Demografis kebijakan yang tanpa prasangka terhadap hak asasi manusia dan yang dianggap tepat oleh pemerintah yang bersangkutan harus diterapkan di daerah-daerah di mana laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan cenderung memiliki dampak yang merugikan lingkungan hidup manusia dan mengambat pembangunan.

Prinsip 17:

Lembaga-lembaga nasional yang tepat harus dipercayakan dengan tugas perencanaan, mengelola atau mengendalikan 9 sumber daya lingkungan Negara-negara dengan maksud meningkatkan kualitas lingkungan.

Prinsip 18:

Ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi dan sosial, harus diterapkan pada identifikasi, penghindaran dan pengawasan risiko lingkungan dan pemecahan masalah lingkungan dan untuk kebaikan bersama umat manusia.

Prinsip 19:

Pendidikan dalam masalah lingkungan hidup, untuk generasi muda dan juga orang dewasa, memberikan pertimbangan kepada kaum miskin, adalah penting untuk memperluas basis dalam pencerahan pendapat dan bertanggung jawab melaksanakan bagi individu, perusahaan dan masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan lingkungan dalam dimensi

penuh manusia ini.. Hal ini juga penting bahwa komunikasi media massa berkontribusi untuk menghindari kerusakan lingkungan, tetapi sebaliknya, menyebarkan informasi dari alam pendidikan pada kebutuhan untuk proyek dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka untuk memungkinkan berkembang dalam semua hal.

Prinsip 20:

Penelitian ilmiah dan pengembangan dalam konteks masalah lingkungan, baik secara nasional maupun multinasional, harus dipromosikan disemua Negara, terutama Negara-negara berkembang. Dalam hubungan ini, arus bebas dari informasi ilmiah yang mengikuti perkembangan jaman dan transfer pengalaman harus didukung dan dibantu, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah lingkungan; teknologi lingkungan harus dibuat tersedia bagi Negara-negara berkembang dalam hal-hal yang mendorong penyebar luasannya tanpa menjadi beban ekonomi dinegara-negara berkembang.

Prinsip 21:

Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yuridiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan Negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yuridiksi nasional.

Prinsip 22:

Negara-negara akan bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan dalam yuridiksi atau pengawasan Negara-negara tersebut untuk kawasan di luar yuridiksi mereka.

Prinsip 23:

Tanpa prasangka terhadap kriteria tersebut dapat disepakati oleh masyarakat internasional, atau dengan standar-standar yang harus ditentukan secara nasional, ini akan menjadi hal penting dalam semua kasus untuk mempertimbangkan sistem nilai-

nilai yang berlaku disetiap Negara, dan sejauh mana penerapan standar yang berlaku untuk Negara-negara yang paling maju, tetapi yang mungkin menjadi beban sosial tidak tepat dan tidak beralasan untuk Negara-negara berkembang.

Prinsip 24:

Masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dalam semangat kerjasama oleh semua Negara, besar dan kecil, pada pijakan yang sama. Kerjasama multilateral atau bilateral melalui pengaturan atau sarana lain yang tepat sangat penting dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan secara efektif dampak merugikan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan semua bidang, sedemikian rupa yang berdampak pada nilai yang diambil dari kedaulatan dan kepentingan semua serikat.

Prinsip 25:

Negara-negara harus memastikan bahwa organisasi-organisasi internasional menjalankan peran yang terkoordinasi, efisien dan dinamis untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Prinsip 26:

Manusia dan lingkungan harus terhindar dari efek nuklir dari semua jenis pemusnah massal. Negara harus berusaha untuk mendesak tercapainya kesepakatan, dalam organ-organ internasional yang relevan, tentang penghapusan dan pelengkapan penghancur senjata tersebut.⁷

Di samping 26 asas tersebut, konferensi Stockholm menyetujui 106 rekomendasi yang dimuat dalam Action Plan International, yang terdiri atas tiga bagian kerangka yakni :

- a. *Global assessment programme* dikenal sebagai *earthwatch*.
- b. *Environmental management activities*.
- c. *Supporting measures; education and training, public information, and organizational and financing arrangements*.⁸

⁷<https://www.zonareferensi.com/deklarasi-stockholm-1972> Diakses pada Tanggal 23 Januari 2020 Pukul 11:52 Wita

⁸Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga, Surabaya 1996. hlm 6.

B. Penerapan Deklarasi Stockholm Tentang Lingkungan Hidup Di Indonesia

Setelah berlangsungnya deklarasi Stockholm 1972, Indonesia mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dengan diterbitkan Undang-undang pertama No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dsigantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku hingga saat ini.⁹

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat mengharapkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Ada juga Pasal 5 berbunyi:

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

1. Inventarisasi lingkungan hidup;
2. Penetapan wilayah ekoregion; dan
3. Penyusunan RPPLH.¹¹

Untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), tetapi juga membentuk lembaga yang membidangi lingkungan hidup, respons pemerintah dilihat dari:

1. Sejak 1973, aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN.
2. Pada 1978, dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).
3. Pada 1982, Menteri Negara PPLH diubah menjadi Menteri Negara

Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH).

4. Pada 1993, Menteri Negara KLH diubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH).
5. Di setiap provinsi masalah lingkungan hidup dikoordinasikan oleh Biro Bina Lingkungan Hidup (BLH). Sejak 1998 biro BLH diganti menjadi Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah).
6. Pada 1990, dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) pusat, yang bertugas mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara nasional.¹²

Dalam konsideran "pada huruf a" UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: "Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian fungsi lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM;¹³

Berbeda dari dua undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan

⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta 2011 hlm. 48.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³M. Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia. Jakarta, Oktober 2004.

istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, UU No. 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penamaan istilah "Perlindungan" ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan Rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan pada Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup disamping pemanfaatan lingkungan hidup harus dicantumkan dalam judul undang-undang, sehingga akhirnya hal itu disepakati.¹⁴ UUPPLH memerlukan dalam bidang-bidang berikut:

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup (Pasal 11)
2. Penerapan Ekoregion (Pasal 11)
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 11);
4. Penetapan daya dukung dan daya tampung (Pasal 12 ayat (4));
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pasal 18 ayat (2));
6. Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (4));
7. Kriteria Baku Kerusakan (Pasal 21 ayat (5));
8. Analisis mengenai dampak lingkungan (Pasal 33);
9. Izin lingkungan (Pasal 41);
10. Instrumen ekonomi lingkungan (Pasal 33);
11. Analisis risiko lingkungan (Pasal 47 ayat (3));
12. Tata cara penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan (Pasal 53 ayat (3));
13. Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 56);
14. Tata cara fungsi pemulihan lingkungan hidup (Pasal 54 ayat (3));
15. Dana penjaminan (Pasal 55 ayat (4));
16. Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer (Pasal 57 ayat (5));

17. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (2));
18. Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 59 ayat (7));
19. Tata cara persyaratan dumping (Pasal 61 ayat (3));
20. Tata cara pengawasan (Pasal 75);
21. Sanksi administratif (Pasal 83)
22. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pasal 86 ayat (3));¹⁵

Di Indonesia UU yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas, yaitu:

- a. Tanggung jawab Negara,
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan,
- c. Keserasian dan keseimbangan,
- d. Keterpaduan,
- e. Manfaat,
- f. Kehati-hatian,
- g. Keadilan,
- h. Ekoregion,
- i. Keanekaragaman Hayati,
- j. Pencemaran membayar,
- k. Partisipatif,
- l. Kearifan Lokal,
- m. Tata kelola pemerintah yang baik
- n. Otonomi daerah.

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

¹⁴Takdir Rahmadi *Hukum Lingkungan di Indonesia. Op.Cit.* hlm.44 .

¹⁵*Ibid*

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁶

Baik UUPPLH, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,
3. Hak akses informasi,
4. Hak akses partisipasi,
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana dan usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup,
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam mempergunakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang (Pasal 1 butir 1,2,&3). Berlakunya UUPPLH-2009 membawa perkembangan baru dari perundang-

undangan Lingkungan, karena melalui UU ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrument hukumnya sehingga memuat implikasi terhadap sistem hukum lingkungan di Indonesia. Melalui UUPPLH-2009 dikembangkan sistem hukum lingkungan nasional yang lebih kompherensif dan kuat, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Pengembangan dan penguatan tersebut selain berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup sesuai deklarasi Stockholm 1972 didasarkan pada pendekatan hukum internasional ekologi *Internasional Environmental Law Approach*. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan membentuk serta mempengaruhi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang berada diwilayah satu Negara, seperti air, tanah, hutan, flora, fauna dan keanekaragaman hayati.
2. Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia membawa dampak yang positif bagi penerapan Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup dalam

¹⁶*Ibid.*

¹⁷UUPPLH, Pasal 65 dan 66.

¹⁸Muhammad Akib & Arief Hidayat *Hukum Lingkungan Perspektif Global & Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 88.

kerangka pembangunan Masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Ada baiknya pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam Stockholm 1972 yang menjadi fokus utama dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Diharapkan sinergitas antara kerjasama negara baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan secara efektif untuk mengontrol, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan efek buruk lingkungan yang dihasilkan dari semua bidang kegiatan demi kepentingan semua negara.
2. Dengan berlakunya UU. No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Di Indonesia, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara nasional perlu untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami Hukum Lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan komitmen global, baik yang berfungsi sebagai pedoman (*internasional soft law*) maupun bersifat mengikat (*hard law*).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Suparto Wijoyo, & A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar Grafika Jakarta, 2017.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Koesnadi Hardjasoemantri & Harry Supriono. *Perkembangan Hukum Lingkungan*, Universitas Terbuka. Tangerang, Tahun 2003.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung 2011.
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Internasional*, UNSRAT Press, Manado 2018.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Ketujuh Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan Jakarta 2004.
- WCED, *Hari Depan Kita Bersama* (Judul asli "Our Common Future", Terjemahan Bambang Sumantri, Gramedia, Jakarta. 1988.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1992.
- N.H.T.Siahaan *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta 2004.
- Ida Bagus Wyasa Putra *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional*, Refika Aditama. Bandung, 2003.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, ANDI, (Surabaya-Yogyakarta: LPMP Universitas Kristen Petra Surabaya 2004).
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga, Surabaya 1996.
- Takdir Rahmadi, buku *Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- M. Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia. Oktober 2004.
- Muhammad Akib & Arief Hidayat *Hukum Lingkungan Perspektif Global & Nasional*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
- Flora Pricilla Kalalo *Hukum Lingkungan*, UNSRAT Press, Manado 2016
- Flora Pricilla Kalalo *Hukum Lingkungan dan kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Internet

https://www.academia.edu/9384566/Peran_kajian_hubungan_internasional_terhadap_upaya_pelestarian_lingkungan_hidup_. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:52 Wita.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 05:54 Wita.

<https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 12:37 Wita.

<https://etalasepustaka.blogspot.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 12:30 Wita.

<http://blog.isi-dps.ac.id/aridarmayasa/definisi-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 12:23 Wita.

<https://www.berpendidikan.com/2019/10/3-unsur-lingkungan-hidup-dan-pengertiannya.html> diakses pada tanggal 28 oktober 2019 Pukul 16:01 Wita.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan\(13/11/13-14.20\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan(13/11/13-14.20)) diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 12:27 Wita.

<https://www.romadecade.org/pengertian-lingkungan>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Pukul 12:06 Wita.

www.kopi-ireng.com/2019/03/deklarasi-stockholm diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 12:06 Wita.

<http://the-catetan.blogspot.com/2010/04/deklarasi-konferensi-perserikatan.html?m=1> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Pukul 12:19 Wita.

<https://www.zonareferensi.com/deklarasi-stockholm-1972> diakses pada tanggal 23 januari 2020 Pukul 11:52 Wita.

<https://tirtarimba.blogspot.com/2012/05/peranan-deklarasi-stockholm> diakses pada 28 November 2019 Pukul 12:06 Wita.